



PUTUSAN

Nomor : 284/PID.SUS/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Simangambat.
Umur / Tgl. lahir : 18 tahun/ 07 Nopember 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel. Selayang Kec. Medan Tuntungan Kodya Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

Dalam Perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 31 Juli 2016, No. SP.Han/ 313/ VII/ 2016/Reskrim, sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 ;
2. Perpajakan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Agustus 2016, No. 2.086/ RT.2/Epp.2/TPUL/9/2016, sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 September 2016, Nomor : 3252/Pen.Pid/2016/PN.Mdn, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Oktober 2016, Nomor : 3618/Pen.Pid/2016/PN.Mdn, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016 ;
5. Penuntut Umum, tanggal 24 Nopember 2016, Nomor : Print. 2123/RT.3/ Ep.2/TPUL/11/2016, sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Desember 2016, Nomor : 4008/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 284/PID.SUS/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 14 Desember 2016, Nomor : 4.344/Pen.Pid/2016/PN.Mdn sejak tanggal 06 Januari 2017 s/d tanggal 05 Maret 2017 ;
8. Perpanjangan ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 03 Maret 2017 Nomor : 589/Pen.Pid/2017/PT.Mdn sejak tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 04 April 2017 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Maret 2017 s/d.25 April 2017;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 April 2017 s/d. 24 Juni 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Andi Mansar SH.M.Hum, dkk**, Para Advokat/Pengacara dan pengabdian Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (YLBH-RI) beralamat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Perdana) No. 155- A Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak mewakili kepentingan pemberi Kuasa berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Januari 2017, No. 43/Penk.Pid/2017/PN.Mdn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 284/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 19 Mei 2017, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 4008/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan , No.Reg.PERKARA PDM-1986/Ep.2/TPUL/11/2016 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa xxxxx pada hari Rabu tanggal 13 Juli sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya tidak pada waktu lain di bulan Juli 2016 bertempat di xxxxx Kelurahan Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kodya Medan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 284/PID.SUS/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak xxxxx yang masih berusia 15 tahun melakukan persetubuhan dengannya”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 pukul 10.00 wib saksi xxxxx sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan xxxxx Kelurahan Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kodya Medan sedang menonton televisi bersama dengan adik yaitu saksi xxxxx dan tiba tiba pintu rumah diketuk dan dibuka oleh saksi xxxxx dimana yang datang adalah terdakwa yang selama ini adalah tetangga saksi xxxxx yang rumahnya hanya berjarak sekitar 50 meter, dan setelah pintu dibuka terdakwa masuk dan duduk disamping saksi xxxxx lalu menyuruh saksi xxxxx untuk membeli pulsa handphonenya, kemudian saksi xxxxx pergi, dimana diketahui oleh terdakwa tidak ada orang lain lagi dirumah lalu menarik paksa tangan saksi xxxxx kedalam kamar dan saksi xxxxx merasa keberatan dan berkata “ mau ngapain Kau narik tanganku”, namun terdakwa terus menarik tangan saksi xxxxx hingga masuk kedalam kamar dan terdakwa menolak tubuh saksi xxxxx keatas tempat tidur dan dengan paksa membuka celana yang dipakai saksi xxxxx setelah berhasil dibuka terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian menindih tubuh saksi xxxxx dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan saksi xxxxx yang berteriak agar terdakwa tidak menyetubuhinya sambil menolak tubuh terdakwa dari atas tubuhnya, namun terdakwa tidak memperdulikannya dimana terdakwa dengan paksa memasukkan batang kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi xxxxx dan pantat terdakwa mulai melakukan gerakan naik turun/mengenjot sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk didalam lobang kemaluan saksi xxxxx dan menembakkan cairan spermanya didalam kemaluan saksi xxxxx dan setelah selesai menyetubuhi saksi xxxxx terdakwa berkata dengan mengeluarkan nada ancaman “ Awas Kau, kalau kau kasih tau sama orang tentang perbuatanku, mati Kau Ku buat”, dan saksi xxxxx hendak berteriak lagi namun menjadi ketakutan hingga saksi xxxxx merasakan sakit dan hanya bisa menangis hingga akhirnya saksi xxxxx pulang melihat kalau saksi xxxxx menangis dan terdakwa ketika itu masih duduk diteras rumah dan tidak lama kemudian pulang.

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali datang kerumah dan berusaha untuk menyetubuhi saksi xxxxx namun tidak berhasil, dan atas perbuatannya saksi xxxxx menceritakan kepada saksi xxxxx dimana saksi xxxxx meminta saksi xxxxx menghubungi terdakwa untuk datang dan tanpa curiga terdakwa datang dan berusaha hendak mencumbui saksi xxxxx dimana saksi

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 284/PID.SUS/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx yang sudah menunggu datang memergoki terdakwa, dan ketika diinterogasi oleh saksi xxxxx terdakwa mengakui kalau dirinya sudah menyetubuhi saksi xxxxx hingga saksi xxxxx merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum BHAYANGKARA Tingkat II Medan Nomor : R/01/VER-0B/VIII/2016 / RS.Bhayangkara Tanggal 2 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh dr.FIFIAN TI PUTRI ADELA.M.Ked(OG).SpOG, dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa xxxxx pada hari tanggal 13 Juli sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya tidak pada waktu lain di bulan Juli 2016 bertempat di Jalan xxxxx Kelurahan Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan , atau membujuk anak xxxxx yang masih berusia 15 untuk melakukan persetubuhan dengannya”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 pukul 10.00 wib saksi xxxxx sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan xxxxx Kelurahan Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kodya Medan sedang menonton televisi bersama dengan adik yaitu saksi xxxxx dan tiba tiba pintu rumah diketuk dan dibuka oleh saksi xxxxx dimana yang datang adalah terdakwa yang selama ini adalah tetangga saksi xxxxx yang rumahnya hanya berjarak sekitar 50 meter, dan setelah pintu dibuka terdakwa masuk dan duduk disamping saksi xxxxx lalu menyuruh saksi xxxxx untuk membeli pulsa handphonenya, kemudian saksi xxxxx pergi, dimana diketahui oleh terdakwa tidak ada orang lain lagi dirumah lalu menarik paksa tangan saksi xxxxx kedalam kamar dan saksi xxxxx merasa keberatan dan berkata “ mau ngapain Kau narik tanganku”, namun terdakwa terus menarik tangan saksi xxxxx hingga masuk kedalam kamar dan terdakwa menolak tubuh saksi xxxxx keatas tempat tidur dan dengan paksa membuka celana yang dipakai saksi xxxxx setelah berhasil dibuka terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian menindih tubuh saksi xxxxx dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan saksi xxxxx yang berteriak agar terdakwa tidak menyetubuhinya sambil menolak tubuh terdakwa dari atas tubuhnya, namun terdakwa tidak

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 284/PID.SUS/2017/PT MDN.



memperdulikannya dimana terdakwa dengan paksa memasukkan batang kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi xxxxx dan pantat terdakwa mulai melakukan gerakan naik turun/mengengjot sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk didalam lobang kemaluan saksi xxxxx dan setelah selesai menyetubuhi saksi xxxxx terdakwa berkata dengan mengeluarkan nada ancaman "Awat Kau, kalau kau kasih tau sama orang tentang perbuatanku, mati Kau Ku buat", dan saksi xxxxx hendak berteriak lagi namun menjadi ketakutan hingga saksi xxxxx merasakan sakit dan hanya bisa menangis hingga akhirnya saksi xxxxx pulang melihat kalau saksi xxxxx menangis dan terdakwa ketika itu masih duduk dteras rumah dan tidak lama kemudian pulang. Bahwasebelumnya terdakwa sudah beberapa kali datang kerumah dan berusaha untuk menyetubuhi saksi xxxxx namun tidak berhasil, dan atas perbuatannya saksi xxxxx menceritakan kepada saksi xxxxx dimana saksi xxxxx meminta saksi xxxxx menghubungi terdakwa untuk datang dan tanpa curiga terdakwa datang dan berusaha hendak mencumbui saksi xxxxx dimana saksi xxxxx yang sudah menunggu datang memergoki terdakwa, dan ketika diintrogasi oleh saksi xxxxx terdakwa mengakui kalau dirinya sudah menyetubuhi saksi xxxxx hingga saksi xxxxx merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum BHAYANGKARA Tingkat II Medan Nomor : R/01/VER-0B/VIII/2016 / RS.Bhayangkara Tanggal 2 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh dr.FIFIANTI PUTRI ADELA.M.Ked(OG).SpOG, dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa xxxxx bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALUDDIN RAMBE dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendengar Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 4008/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 21 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **xxxxx** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 78/Akta.Pid.B/2017/PN.Mdn, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap Putusan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 4008/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang bahwa setelah membaca **Akta Pemberitahuan banding** Nomor 78/Akta.Pid.B/2017/PN.Mdn, Wina Suliyanti,SE, Jurusita Pengadilan Negeri Medan, telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 03 April 2017;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 284/PID.SUS/2017/PT MDN.



Menimbang bahwa setelah membaca **Surat Pemberitahuan membaca berkas perkara** yang dibuat dan ditanda tangani oleh EDDI SANGAPTA SINUHAJI/ Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U.1/5793/HK.01/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk membaca berkas perkara yang dimohonkan banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan Banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati berita acara Persidangan pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama , ternyata ditemukan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara Pasal 153 ayat (3) KUHAP berbunyi "Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk Umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwanya anak-anak, sedangkan dalam perkara aquo persidangan dinyatakan sejak awal sampai dengan putusan dinyatakan terbuka untuk umum maka sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (4) KUHAP, menyatakan "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) KUHAP mengakibatkan Putusan batal demi hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP berbunyi " Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri;



Menimbang bahwa sesuai azas Peradilan yang dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan maka dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi memilih memperbaiki adanya kekeliruan dalam penerapan hukum acara oleh Pengadilan tingkat pertama dengan menerapkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka meskipun dalam berita acara perkara aquo tertulis persidangan dari awal terbuka untuk umum dibaca menjadi tertutup untuk umum dan persidangan akhir untuk acara putusan dinyatakan terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 4008/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 21 Maret 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, **kecuali** tentang lamanya Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama 6 (enam) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum mencerminkan rasa keadilan Masyarakat dan perlu diubah dan diperberat dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa sejak Terdakwa mengenal saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi korban berpacaran, Terdakwa telah berniat akan menyetubuhi saksi korban, namun belum terlaksana karena dirumah saksi korban selalu ada orang, setelah Bapak saksi korban meninggal dunia, niat Terdakwa semakin tidak dapat dikendalikannya apalagi rumah saksi korban menjadi sepi yang ada hanya saksi korban dan adiknya;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, dalam hubungan Terdakwa dan saksi korban sebagai berpacaran seharusnya Terdakwa harus menjaga dan melindungi nilai-nilai kehormatan saksi korban sebagai seorang wanita yang kelak menjadi calon isterinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 4008/Pid.Sus/2016/PN.Mdn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 193 KUHP tidak ada terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 4008/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 21 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDDIN RAMBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdaktersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;**

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 284/PID.SUS/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sejumlah **Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus) rupiah**;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 22 Mei 2017 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.MH. dan AGUNG WIBOWO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh FARIDA MALEM .SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **AGUSTINUS SILALAH, SH.MH**

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH

2. **AGUNG WIBOWO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

FARIDA MALEM, SH.MH